

3
SALINAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

No. SK.74/DDA/1970.-

Tentang

PENUNDUKAN JAJASAN "BAPTIS INDONESIA" SEBAGAI
BADAN HUKUM JANG DAPAT MEMPUNJAI TANAH DENGAN
HAK MILIK.-

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA :

- a. Surat tertanggal 14 Djanuari 1970 no.0210/JBI-B.I/1970 dari Jejasan "BAPTIS INDONESIA" tentang permohonan agar Jejason "BAPTIS INDONESIA" jang dimaksudkan dalam Tambahan Berita Negara Th. 1967 No.85 dapat ditunjuk sebagai badan hukum keagamaan jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik atas tanah jang dipergunakan untuk keperluan keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan ;
- b. Surat Menteri Agama c.q. Direktur Djenderal Bimbingan Masjarakat Kristen/Protestan tanggal 19 Djuni 1970 No.Dd/P/78/420/70 jang berisi persetujuan penundjukan Jejason "BAPTIS INDONESIA" sebagai badan hukum keagamaan jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik ;

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk mendapatkan kepastian apakah badan-badan keagamaan dapat mempunjai hak milik atas tanah perlu diadakan penundjukan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1963 ;
- b. bahwa "Jejason "BAPTIS INDONESIA" jang berkedudukan di Djakarta telah berdiri sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara tahun 1967 No.85 adalah badan hukum dan Jejason tersebut bergerak dalam bidang keagamaan ;
- c. bahwa tanah2 badan-badan keagamaan jang dapat dipunjai dengan hak milik hanya terbatas pada tanah2 jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha dalam bidang keagamaan ;
- d. bahwa dipandang perlu untuk menundjuk Jejason "BAPTIS INDONESIA" sebagai Badan Hukum jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik.

MENGINGAT :


1. Undang2 No.5 Tahun 1960 (L.N. Tahun 1960 no.104).;
2. Peraturan Pemerintah No.38 Th.1963 (L.N. Tahun 1963 No.61) ;

M E M U T U S K A N :

- PERTAMA : Menundjuk Jejason "BAPTIS INDONESIA" berkedudukan di Djakarta sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara Tahun 1967 No. 85 sebagai badan hukum jang dapat mempunjai tanah dengan Hak Milik, sepanjang tanah dimaksud untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usahanya dalam bidang keagamaan.
- KEDUA : Apabila Jejason "BAPTIS INDONESIA" tersebut dibubarkan ataupun berhenti dengan sebab apapun djuga maka dalam waktu 1(satu) tahun sedjak saat pembubarannya tanah-tanah hak milik jang merupakan kekajaan dari Jejason tersebut harus dialihkan kepada pihak lain jang memenuhi syarat sebagai pemegang hak milik.
- KETIGA : Keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dirubah seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- KEEMPAT : Agar setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan jang berkepentingan untuk memuat keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.-

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINJA.

SEKRETARIS DITDJEN. AGRARIA,


(Soesgoro),-

DITETAPKAN DI DJAKARTA.

Pada tanggal 25 Oktober 1970.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Direktur Djenderal Agraria,

t.t.d.

(ABDULRACHMAN S.).-

SALINAN

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia.
2. Semua Kepala Inspeksi Agraria seluruh Indonesia.
3. Departemen Agama c.q. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Protestan di Djakarta.
4. Departemen Dalam Negeri untuk Kepala Biro Hukum.
5. Semua Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah seluruh Indonesia.
6. Kepala Direktrat Tata Agraria Direktorat Jenderal Agraria.
7. Kepala Biro Perundang-undangan dan penyelesaian Sengketa Hukum Direktorat Jenderal Agraria.
8. Jang bersangkutan untuk sperserlunja.-

7-WH-1
76

14019/3
14-4-71

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-

No.: Sk.74/DDA/1970.

MENTERI DALAM NEGERI,

277

MEMBATJA :

1. surat tertanggal 14 Djanuari 1970 No.0210/JBL-B.I/1970 dari Jajasan "BAPTIS INDONESIA" tentang permohonan agar Jajasan "BAPTIS INDONESIA" jang dimaksudkan dalam Tambahan Berita Negara tahun 1967 no.85, dapat ditundjuk sebagai badan hukum keagamaan jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik atas tanah jang dipergunakan untuk keperluan2 jang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan;
2. surat Menteri Agama cq Direktur Djenderal Bimbingan Masjarekat Kristen/Protestan tgl. 19 Djuni 1970 No.Dd/P/78/420/70 jang berisi persetudjuan penundjukan Jajasan "BAPTIS INDONESIA" sebagai badan hukum keagamaan jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik;

MENIMDANG :

- a. bahwa untuk mendepatkan kepastian apakah badan2 keagamaan dapat mempunjai hak milik atas tanah perlu diadakan penundjukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah no.38 tahun 1963;
- b. bahwa Jajasan "BAPTIS INDONESIA" jang berkedudukan di Djakarta telah berdiri sebagaimana telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara tahun 1967 no.85 adalah badan hukum dan Jajasan tersebut bergerak dalam bidang keagamaan;
- c. bahwa tanah2 badan2 keagamaan jang dapat mempunjai dengan hak milik hanya terbatas pada tanah2 jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha dalam bidang keagamaan;
- d. bahwa dipandang perlu untuk menundjuk Jajasan "BAPTIS INDONESIA" sebagai badan hukum jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik;

MENGINGAT :

1. Undang2 No.5 tahun 1960 (L.N. 1960 - 104);
2. Peraturan Pemerintah no.38 tahun 1963 (L.N. 1963 no.61);

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menundjuk Jajasan BAPTIS INDONESIA berkedudukan di Djakarta sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara tahun 1967 no.85 sebagai badan hukum jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik, sepanjang tanah dimaksud dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usahanya dalam bidang keagamaan.

KEDUA : Apabila Jajasan "BAPTIS INDONESIA" akan dibubarkan ataupun berhenti dengan sebab apapun djuga maka dalam waktu 1(satu) tahun sedjek saat pembubarannya tanah2 hak milik jang merupakan kokajaan dari Jajasan tersebut harus dialihkan kepada pihak lain jang memenuhi syarat sebagai pemegang hak milik;

KETIGA : Keputusan ini dapat ditindjau kembali dan dirubah seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

KEEMPAT : Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan jang berkepentingan untuk memuat keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta :
pada tanggal, 25 Oktober 1970.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI :
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

ttd.

(ABDULRACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia;
2. Semua Kepala Inspeksi Agraria seluruh Indonesia;
3. Departemen Agama cq. Direktur Djenderal Bimbingan Masjarekat Kristen/Protestan di Djakarta.

4. Kepala

4. Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri.
5. Semus Kep.Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah seluruh Indonesia;
6. Kepala Direktorat Tata Agraria Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
7. Kepala Dinas Per-Undang2an dan Penjelesaian Sengketa Hukum Dit.Djen. Agraria;
8. Jang berkepentingan untuk diketshui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

- Wr -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA :
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.



(Soesgoro).-